



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir Majene, 21 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. xxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer (KUA Banggae), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Lingkungan xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 27 September 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1423 H., yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 16 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama selama 20 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK lahir di Majene pada tanggal 06 Mei 2004
 2. ANAK lahir di Majene pada tanggal 25 April 2006
 3. ANAK lahir di Majene pada tanggal 21 November 2008
 4. ANAK lahir di Majene pada tanggal 08 September 2011
 5. ANAK lahir di Majene pada tanggal 20 Februari 2017

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat karena melihat foto mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut di ponsel milik Tergugat dan seringkali Tergugat melakukan panggilan video mesra dengan wanita lain tersebut;
 - b. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering memberikan uang ke wanita lain tersebut;
5. Bahwa pada bulan November 2023, Penggugat berselisih dengan Tergugat karena mengetahui bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita lain, dalam perselisihan tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan mengecek leher Penggugat serta menendang Penggugat dan Tergugat mengancam Penggugat dengan mengatakan akan kubunuh kamu ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, yang disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan informasi dari tetangga Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Jl. xxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jl. xxxxx, Lingkungan xxxxx Selatan, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene ;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat dan meminta Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun Penggugat menolak, dan sudah tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat termasuk keluarga perekonomian rendah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor: 456.B/128/2024

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu dan Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dan telah memenuhi syarat untuk berperkara secara prodeo maka perkara Penggugat dapat dilanjutkan dengan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene pada tanggal 16 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama: **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, dan kelima anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan dan setahu saksi ada 3 (tiga) perempuan yang pernah berpacaran dengan Tergugat sejak pernikahannya dengan Penggugat, bernama Lina, Basmah dan Masrah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut. Selain itu, saksi mendengar cerita adanya video mesra Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat ketika sedang berselisih dengan Penggugat lantaran ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga akhirnya pada Januari 2024 Penggugat xxxxx mengetahui kalau Tergugat telah menikah siri dengan perempuan bernama Masrah selama 2 tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa mengenai pemukulan, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkarannya tetapi saksi melihat ada bekas cekikan di leher Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Jl. xxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jl. xxxxx, Lingkungan xxxxx Selatan, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2.Saksi kedua: **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Lingkungan xxx Kelurahan xxxxx kecamatan xxxxx di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, dan kelima anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama Masrah dan sebelumnya juga pernah menjalin hubungan dengan Icci dan Nurlina;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut beberapa kali karena persoalan perempuan;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat ketika sedang berselisih dengan Penggugat lantaran ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga akhirnya pada awal tahun 2024 Penggugat xxxxx mengetahui kalau Tergugat telah menikah siri dengan perempuan bernama Masrah selama 2 tahun;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa mengenai pemukulan, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkarnya tetapi saksi melihat ada bekas cekikan di leher Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sudah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Jl. xxxxx, Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jl. xxxxx, Lingkungan xxxxx Selatan, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Kepala Lingkungan pernah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau dimadu dan Tergugat juga tidak mau menceraikan istri sirinya yang bernama Masrah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Februari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita bahkan Tergugat telah menikahi perempuan bernama Masrah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, hingga sekarang mencapai 9 bulan lamanya disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 9 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepakatan kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 9 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممتداً لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah xxxxx;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, Nomor 216/SEK.PA.W33-A2/HK2.6/IX/2024, tanggal 25 September 2024, tentang Membebaskan Biaya Perkara Kepada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 179/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)